



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 3049/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan atas hasil seleksi terbuka bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dan Panitia Pemungutan Suara Sumerta Kauh serta menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 tentang hasil tes tulis dan wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3023/SDM.12.3-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Seleksi Terbuka calon
2. Anggota PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 30 Oktober 2018;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3034/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 perihal hasil seleksi administrasi PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 1 November 2018;
- Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3042/SDM.12.3-BA/5171/Kota/XI/2018 perihal Hasil Tes Tulis dan Wawancara serta Penetapan PPK Denpasar Barat dan PPS Sumerta Kauh, tanggal 2 November 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur yang susunannya sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan NI KT DHARMAYANTI LAKSMI sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Menetapkan dan Mengangkat NI KOMANG DIAH ANGGRENI sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 3 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



N.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR 3049/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/XI/2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR NOMOR 987/HK.03.1-
Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

J. DESA SUMERTA KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN ARTIKA	L	JL. JAYAGIRI XXI C / 28 DENPASAR
2	I MADE DWI DARMA BUDIAWAN	L	JL. HAYAM WURUK IV/ NO. 1 DENPASAR
3	NI KOMANG DIAH ANGGRENI	P	JL. PLAWA NO 45 DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia